

## BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

### A. Analisis Pendidikan Seks bagi Remaja Prespektif Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*

Konsep pendidikan seks dalam kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* di mulai dari menerangkan pengertian pendidikan seks, fase-fase, dan materi dari setiap fase. Adapun pendidikan seks menurut Abdullah Nashih Ulwan adalah sebagaimana pada teks :

المقصود بالتربية الجنسية تعليم الولد وتوعيته ومصارحته منذ أن يعقل  
القضايا التي تتعلق بالجنس, وترتبط بالغيرة, وتتصل بالزواج.<sup>147</sup>

“Yang dimaksud dengan pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan keterangan tentang masalah seksual kepada anak, sejak ia mengenal masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan.”

Dari teks di atas, dapat dilihat bahwa pendidikan seks adalah suatu upaya memberikan pengajaran, penyadaran, dan keterangan terhadap masalah yang berkaitan dengan seks dan perkawinan.<sup>148</sup> Menurut Nina Sutriretna, pendidikan seks adalah upaya memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia.<sup>149</sup>

Sedangkan menurut Utsman Ath-Thawiil pendidikan seks merupakan upaya memberikan pelajaran dan pengertian kepada anak laki-

---

<sup>147</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, (Beirut : Dar as Salam, 1997), Jilid II, ص. 387.

<sup>148</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, “*Pendidikan Anak dalam Islam*”, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Cet-III, Jilid 1, h. 1

<sup>149</sup> Nina Sutriretna, *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), h. 2.

laki maupun perempuan sejak ia masuk usia *baligh*, serta berterus terang kepadanya tentang masalah yang berhubungan dengan seks, naluri dan perkawinan.<sup>150</sup>

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan seks adalah upaya membimbing dan mengajarkan kepada anak agar mengerti dan faham tentang arti, fungsi, serta tujuan seks, sehingga anak mengetahui batasan apa saja yang diharamkan dan dihalalkan menurut syariat Islam. Sehingga anak mampu menerapkan perilaku Islami sebagai akhlak dan kebiasaan hidup, serta tidak diperbudak oleh syahwat.

Abdullah Nashih Ulwan telah mengemukakan bahwa dalam ruang lingkup pendidikan seks, seorang pendidik harus memperhatikan fase-fase perkembangan anak. Beliau telah membaginya atas empat fase. Sebagaimana dalam teks kitab :

وأرى أن هذه التربية الجنسية التي يجب أن يهتم المربون لها، ويركزوا علسها. تقوم على المراحل التالية :

في سن ما بين (٧-١٠) سنوات، الذي يسمى بسن التمييز : يلحق الولد فيه اداب الاستئذان، واداب النظر.

في سن ما بين (١٠-١٤) سنة، الذي يسمى بسن المراهقة : يجنب الولد فيه اداب الاستشارات الجنسية.

في سن ما بين (١٤-١٦) سنة، الذي يسمى بسن : يعلم الولد فيه اداب الاتصال الجنسي اذا كان مهيناً للزواج.

<sup>150</sup> Utsman Ath-Thawiiil, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. ix.

في سن ما بعد البلوغ الذي يسمى بسن الشباب : يعلم الولد فيه اداب  
الاستعفاف اذا كان لا يقدر على الزواج.<sup>151</sup>

- a. Fase pertama antara usia 7-10 tahun, disebut masa *tamyiz*, pada fase ini anak dibiasakan untuk meminta izin masuk ke kamar orang tua maupun orang lain dan diberikan batasan melihat lawan jenis.
- b. Fase kedua antara usia 10-14 tahun, disebut masa remaja (*murahaqoh*). Pada fase ini anak dihindarkan dari sesuatu yang mengarah kepada seksual.
- c. Fase ketiga antara usia 14-16 tahun, disebut masa *baligh*, pada fase ini jika anak sudah mampu menikah, anak diberikan pemahaman tentang etika berhubungan badan.
- d. Fase keempat disebut masa pemuda, pada fase ini anak diajarkan tentang cara menjaga kehormatan (*isti'faf*), dan menahan diri dari rangsangan seksual jika ia belum mampu untuk menikah.<sup>152</sup>

Abdullah Nashih Ulwan telah menjelaskan secara rinci kaitannya tentang aspek pendidikan seks pada setiap fase. Hal tersebut bertujuan supaya pendidik dapat mengetahui bagaimana cara mendidik dan mengarahkan anak, sehingga pendidik dapat menegakkan tanggungjawabnya dengan sempurna. Disamping itu juga sebagai bukti bahwa Islam tidak menyampingkan satu aspek dari beberapa aspek

---

<sup>151</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Op. Cit.*

<sup>152</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Ayit Irfani, "Pendidikan Anak dalam Islam", (Sukmajaya: Fathan Media Prima, 2016), Cet. I, h. 515.

pendidikan.<sup>153</sup> Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pendidikan seks sebagaimana pada teks berikut :

١- أداب الاستئذان Etika meminta izin

٢- أداب النظر Etika melihat

(أ) أداب النظر الى المحارم (ب) أداب النظر الى المخطوبة (ج) أداب النظر الى الزوجة (د) أداب النظر الى المرأة الأجنبية (هـ) أداب نظر الرجل الى الرجل (و) أداب نظر المرأة الى المرأة (ز) أداب نظر المرأة الكافرة الى المرأة المسلمة (ح) أداب النظر الى الأمراد (ط) أداب نظر المرأة الى الأجنبي (ي) أداب نظر الى عورة الصغير (ك) حالات ضرورية يباح فيها النظر

(a) Etika melihat mahrom, (b) Etika melihat wanita yang dilamar, (c) Etika melihat istri, (d) Etika melihat wanita lain, (e) Etika melihat sesama laki-laki, (f) Etika melihat sesama wanita, (g) Etika wanita kafir melihat wanita muslim, (h) Etika melihat anak laki-laki *amrad*, (i) Etika wanita melihat laki-laki lain, (j) Etika melihat aurat anak kecil, (k) Keadaan darurat yang memperbolehkan melihat.

٣- تجنب الولد الاثارات الجنسية

Menghindarkan anak dari rangsangan seksual

٤- تعليم الولد احكام المراهقة والبلوغ

Mengajarkan hukum kepada anak masa pubertas dan baligh

٥- واليستعفف الذين لا يجدون نكاحا.<sup>154</sup>

Menjaga kehormatan diri bagi orang yang belum mampu menikah

Berdasarkan dari teks di atas, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pendidikan seks adalah: Pertama membiasakan anak

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Op. Cit.*, h. 389.

*tamyiz* meminta izin masuk kamar orang tuanya. Kedua memberikan pengertian batasan melihat auratnya orang lain, yang meliputi : melihat aurat *mahrom*, perempuan yang dilamar, melihat aurat istri, melihat perempuan lain, melihat aurat sesama jenis, perempuan kafir melihat aurat perempuan muslim, memandangi anak laki-laki *amrad*, perempuan melihat laki-laki bukan *mahrom*, melihat aurat anak kecil, dan keadaan terpaksa yang diperbolehkan melihat. Kemudian aspek ketiga Menghindarkan anak dari berbagai rangsangan seksual. Keempat mengajarkan hukum-hukum *syara'* pada anak ketika masuk usia *baligh*. Kelima mengajarkan hukum dan hikmah perkawinan, jika anak sudah mampu untuk menikah. dan yang terakhir mengajarkan cara *Isti'faf* atau menjaga kehormatan diri bagi yang belum mampu menikah.<sup>155</sup> Beberapa aspek tersebut akan penulis jelaskan lebih rinci sebagai berikut:

#### 1. Pembiasaan Meminta Izin Masuk Kamar Orang Tua

Pada aspek ini dijelaskan bahwa, seorang anak harus dibiasakan untuk meminta izin apabila hendak memasuki kamar orang tuanya. Sebagaimana yang di maksudkan meminta izin dalam hal ini adalah tentang pembiasaan anak untuk selalu meminta izin ketika orang tuanya berada dalam suatu situasi yang tidak ingin dilihat oleh siapapun.<sup>156</sup> Pembiasaan meminta izin bagi anak sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 58-59 yang berbunyi :

---

h. 2. <sup>155</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, *Op. Cit.*,

<sup>156</sup> *Ibid.*

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا  
 الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ  
 مِنَ الظَّهْرِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا  
 عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
 اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ  
 فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَ اللَّهُ  
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (النور: ٥٨-٥٩)

“Hai orang yang beriman, Hendaklah budak-budak yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh diantara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu : sebelum sholat fajar, ketika kamu menanggali pakaian kamu selepas dzuhur, dan sesudah sholat isya'. itulah tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa bagi kamu dan tidak pula atas mereka selain waktu tersebut. Mereka saling melayani dengan yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat untuk kamu dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah dewasa maka hendaklah mereka meminta izin, sebagaimana orang-orang terdahulu. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatNya. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur : 58-59).<sup>157</sup>

Pada ayat tersebut Allah SWT. telah menjelaskan kepada para pendidik tentang pokok pendidikan dalam keluarga, yaitu tentang keharusan membiasakan anak dan budak agar selalu meminta izin untuk masuk kamar orang tuanya.<sup>158</sup>

Pembiasaan dalam meminta izin pada tiga waktu, yaitu : sebelum shalat fajar, pada waktu dzuhur, dan setelah waktu isya'. Karena pada waktu tersebut biasanya orang masih pada tertidur sambil melepaskan pakaiannya untuk beristirahat. Sehingga apabila anak memasuki kamar

<sup>157</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 554.

<sup>158</sup> Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), Jilid. II, Cet. Ke-I, h. 620.

orang tuanya, dia tidak akan melihat sesuatu yang tidak baik untuk dilihatnya yang dapat.<sup>159</sup>

Dalam etika meminta izin juga memiliki beberapa aturan, yaitu: harus diawali dengan ucapan salam, meminta izin maksimal tiga kali dengan mengucapkan namanya, dan tidak boleh mengetuk pintu dengan keras.<sup>160</sup> Dengan membiasakan mengajarkan etika meminta izin pada anak sejak usia *tamyiz*, secara tidak langsung akan mendidik anak agar selalu menjaga sopan santun dan memiliki kepribadian yang Islami.

## 2. Membiasakan Anak Menjaga Pandangan Mata

Salah satu dari beberapa aspek yang perlu pendidik perhatikan adalah mengawasi dan membiasakan anak untuk menjaga pandangan mata. Menurut Imam Al Ghazali, menundukkan pandangan dari hal yang disukai merupakan cara melatih diri dalam mengendalikan nafsu.<sup>161</sup>

Sebagian ulama' juga menyatakan bahwa mata merupakan pangkal perzinahan dan pangkal dari semua bahaya. Karena bermula dari memandang wanita dapat menimbulkan nafsu syahwat dan segala bahaya.<sup>162</sup> Oleh karena itu, menjaga pandangan mata sangat penting, agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Adapun batasan memandang yang harus diajarkan kepada anak usia *tamyiz* adalah :

---

<sup>159</sup> Tri Endang Jatmiko Wati, et al., "Model dan Materi Pendidikan Seks Anak Usia Dini Perspektif Gender untuk Menghindarkan Sexual Abuse", Cakrawala Pendidikan, IV, 3, (Oktober, 2015), h. 438.

<sup>160</sup> Abdul Mun'im Ibrahim, *Tarbiyyatul Banaat Fil Islaam*, Terj. Abdul Hayyie, "Mendidik Anak Perempuan", (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 195-196.

<sup>161</sup> Amiruddin, "Pembinaan Perilaku Seksual Remaja dalam Perspektif Imam Al-Ghazali", Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, IV, 07 (November, 2016), h. 88.

<sup>162</sup> *Ibid.*, h. 89.

a. Batasan Melihat Aurat *Mahrom*

*Mahrom* diartikan sebagai setiap wanita atau laki-laki yang haram untuk dinikahi. Adapun macam wanita *mahrom* adalah *mahrom* karena pertalian darah, *mahrom* karena persusuan, dan *mahrom* karena hubungan perkawinan, seperti : istri ayah, istri anak kandung, ibu istri, dan anak wanita istri. Islam telah menganjurkan untuk memperkenalkan anak dengan mahromnya, hal ini supaya anak mampu menjaga pergaulannya dengan orang lain, serta mengetahui orang yang haram untuk dinikahi.<sup>163</sup>

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. (النساء : ٢٣)

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudaramu yang perempuan, saudara bapakmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudaramu laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu isterimu (mertua), anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri anak kandungmu

<sup>163</sup> Syarifah Gustiawati Mukri, "Pendidikan Seks Usia Dini dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Ilmu Syariah, III, 1 (Mei, 2015), h. 15.

(menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang." (QS. An-Nisa ayat 23).<sup>164</sup>

Pada ayat di atas menjelaskan tentang larangan siapa saja yang haram untuk dikawini (*mahrom*) yang disebabkan karena garis keturunan, sepersusuan, dan dampak dari perkawinan.<sup>165</sup>

Dalam batasan melihat *mahrom*, Abdullah Nashih Ulwan telah menjelaskan bagian tubuh apa saja yang boleh untuk dipandang, baik yang biasa tampak ataupun tidak. Seperti : kepala, rambut, leher, telinga, lengan, telapak tangan, betis sampai telapak kaki, dan wajah. Selain itu bagian tubuh yang biasa tertutup seperti perut, punggung, dada, dan paha hukumnya haram untuk dilihat.<sup>166</sup> Hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 yang berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

(النور: ٣١)

<sup>164</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 120.

<sup>165</sup> Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, *Op. Cit.*, Jilid. I, h. 176.

<sup>166</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, *Op. Cit.*, h. 7.

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur ayat 31).<sup>167</sup>

Pada ayat di atas mengandung pesan kepada mukmin perempuan untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka. Selain itu juga mengandung larangan untuk tidak menampakkan bagian tubuh yang dapat merangsang, atau tidak maksud menampakkannya namun mengundang birahi dan gangguan bagi orang lain. Seperti salah satu keindahan pokok wanita pada bagian dada. Oleh sebab itu, ayat ini menekankan untuk menutupnya dengan kain kerudung, kecuali kepada *mahromnya*.<sup>168</sup>

Islam tidak memperbolehkan melihat bagian tubuh *mahrom* yang biasa tertutup tanpa adanya keperluan yang memperbolehkan melihat. hal tersebut merupakan suatu tindakan penghindaran dari fitnah, bahkan dapat menimbulkan syahwat. Sebab, orang yang bermain disekitar pagar (larangan) bisa saja terpeleset dan terdorong untuk

---

<sup>167</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 448.

<sup>168</sup> Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, *Op. Cit.*, Jilid. II, h. 598.

melakukan larangan tersebut.<sup>169</sup> Oleh sebab itu, kita harus mengedepankan konsep budaya Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

b. Batasan Melihat Wanita yang dilamar

Dalam Islam diperbolehkan seorang laki-laki melihat wanita yang dilamarnya, begitupun sebaliknya. Supaya keduanya dapat saling mengenal dengan jelas dan memutuskan dengan pasti saat memilih pasangan hidup.<sup>170</sup> Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi :

أنظر اليها فإنه احرى ان يودم بينكما<sup>171</sup>

“Lihatlah perempuan itu, karena itu lebih dapat mengekalkan hubungan kalian berdua”. (H.R. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Maksud dari hadis di atas adalah melihat orang yang akan dipinang itu dapat mengekalkan kecintaan. Namun, dalam melihat tunangan tetap saja ada batasan yang harus dijaga oleh laki-laki yang meminang.

Seperti halnya pada hadis riwayat Muslim dari Mughirah bin Syu'bah :

وروى مسلم والنسائي أن رجلا جاء الى النبي : فأخبره أنه تزوج امرأة من الانصار, فقال رسول الله : أنظرت اليها؟ . قال : لا. قال: انظر اليها فان في أعين الأنصار شيئا (يعنى الصغير) ولكن لهذا النظر اداب فعلى الخاطب أن يراعيها.<sup>172</sup>

“Imam Muslim dan Nasa’i meriwayatkan: Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Saw, kemudian memberitahukan kepada beliau bahwa ia akan mengawini seorang wanita dari kaum

<sup>169</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Ayit Irpani, *Op. Cit.*, h. 519.

<sup>170</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, Terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana, *“Ensiklopedi Fiqih Wanita”*, (Depok: Khasanah Fawa'id, 2016), Jilid. 2, h. 204.

<sup>171</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, *Op. Cit.*, ص. 391.

<sup>172</sup> Abu Malik Kamal, *Loc. Cit.*

Anshar. Maka Rasulullah Saw. bertanya, “Apakah engkau telah melihatnya?” Laki-laki itu menjawab, “Belum.” Beliau bersabda, “Lihatlah ia! Sebab, di dalam mata kaum Anshar itu terdapat sesuatu (ada yang matanya kecil).”

Hadis di atas menunjukkan pentingnya melihat calon istri. Adapun batasan yang boleh dilihat oleh pelamar menurut jumhur ulama adalah hanya bagian wajah dan telapak tangan saja, meskipun melihat berkali-kali jika dirasa perlu, dengan syarat didampingi oleh seorang *mahrom*. Serta tidak pergi berduaan sebelum adanya akad pernikahan.<sup>173</sup> Dalam hal ini, mengajarkan kita untuk selalu menjaga kehormatan dan harga diri. Tidak seperti masyarakat umum yang berlebihan dalam bergaul dengan pasangan yang belum sah menjadi suami istri.

### c. Batasan Melihat Aurat Istri

Aurat istri merupakan bagian tubuh yang sebelumnya diharamkan untuk dilihat oleh calon suami, namun hukum tersebut bisa berubah halal jika keduanya sudah menikah. Bahkan seorang suami diperbolehkan menyentuh segala bagian tubuh dari istrinya.<sup>174</sup> Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasai dari Muawiyah bin Haidah:

قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عوراتك  
الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك.<sup>175</sup>

”Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apa yang boleh kami tampilkan dan apa yang harus kami jaga darinya? Beliau

<sup>173</sup> *Ibid.*, h. 206.

<sup>174</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>175</sup> *Ibid.*, ص. 392-393.

menjawab, Peliharalah auratmu, kecuali terhadap istrimu atau budak-budak yang kamu miliki.”

Sebagaimana dalam surat al-Mu'minun ayat 5-6 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦). (المؤمنون : ٥-٦)

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (QS. Al-Mu'minun ayat 5-6).<sup>176</sup>

Pada ayat di atas mengandung arti bahwa hubungan seksual dalam Islam bukanlah sesuatu yang tercela dan kotor. Hal tersebut selama pemenuhannya tidak melanggar ketentuan agama, seperti terhadap istrinya dengan ikatan perkawinan yang sah.<sup>177</sup>

#### d. Batasan Laki-laki Melihat Wanita Lain

Seorang laki-laki yang sudah *baligh* tidak diperbolehkan memandang wanita lain, meskipun tidak disertai syahwat. Namun ada pengecualian jika dalam keadaan darurat.<sup>178</sup> Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 30-31 yang berbunyi :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ  
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. (النور: ٣٠-٣١)

”Katakankah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah

<sup>176</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 526.

<sup>177</sup> Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, *Op. Cit.*, Jilid. II, h. 538.

<sup>178</sup> Abu Malik Kamal, *Op. Cit.*, h. 116.

kepada wanita beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya.”(QS. An-Nur ayat 30-31).<sup>179</sup>

Pada ayat di atas mengandung pesan terhadap mukmin laki-laki ataupun perempuan untuk menahan sebagian pandangan mereka, dalam arti tidak membuka lebar-lebar untuk melihat suatu hal yang tidak baik. Serta perintah untuk menjaga kemaluannya kecuali pada yang halal.<sup>180</sup>

Asal mula dari perintah menjaga pandangan adalah untuk menjaga kesucian kemaluan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah kepada hal yang lebih buruk.<sup>181</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis *shahih* Imam Ahmad ibnu Hibban dan Hakim dari ‘Ubadah bin Shamit, bahwasannya Rasulullah bersabda :

اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة : اصدقوا اذا حدثتم  
وأوفوا اذا وعدتم وأدوا اذا تمنتتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم  
وكفوا أيديكم.<sup>182</sup>

“Jaminlah untukku enam perkara dari kalian, niscaya aku akan menjamin surga untuk kalian: benarlah apabila kalian berbicara, tepatilah apabila kalian berjanji, kerjakanlah apabila kalian disertai kepercayaan, peliharalah kemaluan kalian, tahanlah penglihatan kalian, dan tahanlah tangan kalian.”

Hadis di atas menegaskan larangan melihat wanita lain, begitupun sebaliknya. Hal tersebut bertujuan menahan pandangan untuk

<sup>179</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 548.

<sup>180</sup> Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, *Op. Cit.*, Jilid. II, h. 598.

<sup>181</sup> Abu Malik Kamal, *Op. Cit.*, h. 117.

<sup>182</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, *Op. Cit.*, h. 393.

menciptakan masyarakat yang bersih, terhindar dari gejolak syahwat, dan rangsangan birahi di setiap waktu.

e. Batasan Melihat Aurat Sesama Jenis

Seorang laki-laki tidak diperbolehkan melihat anggota tubuh laki-laki lain yang terdapat antara pusar sampai lutut, begitupun sesama wanita. Adapun bagian tubuh selain antara pusar dan lutut diperbolehkan selama tidak menimbulkan fitnah.<sup>183</sup> Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim :

لا ينظر الرجل الى عورة الرجل, ولا المرأة الى عورة المرأة.<sup>184</sup>

“Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain.”

Islam tidak hanya mengatur batasan aurat laki-laki terhadap wanita atau sebaliknya saja. Namun juga mengatur tentang batasan aurat terhadap sesama jenis, meskipun terhadap anak, saudara, ataupun ibunya sendiri. Karena hal tersebut dapat berdampak negatif.

Sebagaimana dalam hadis :

اكتفاء الرجال بالرجال (أي اللواط) واكتفاء المرأة بالمرأة (أي السحاق)<sup>185</sup>

“Banyaknya lelaki mengadakan hubungan seksual dengan laki-laki (homoseks) dan wanita mengadakan hubungan seksual dengan wanita (lesbian).”

Hadis di atas menunjukkan tentang bahayanya yang timbul akibat gejolak birahi yang dapat merangsang seksualnya, yang kadangkala

<sup>183</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, *Op. Cit.*, h. 18-21.

<sup>184</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, *Op. Cit.*, ص. 395.

<sup>185</sup> *Ibid.*, ص. 398.

menyebabkan dorongan untuk mengadakan hubungan seks sesama jenis. Oleh sebab itu, hikmah dari larangan tersebut merupakan bentuk kewaspadaan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari rangsangan seks sesama jenis.

f. Batasan Wanita Kafir Melihat Wanita Muslimah

Seperti pada umumnya, aurat seorang wanita muslim juga perlu dijaga dari pandangan wanita kafir, kecuali bagian tubuh yang biasa tampak seperti tangan, wajah dan kedua kaki.<sup>186</sup> Sebab dapat menimbulkan fitnah, dan ditakutkan wanita kafir menceritakan kepada kaum laki-laki tentang indahnya gambaran tubuh wanita muslimah.<sup>187</sup> Oleh sebab itu, wanita muslim dilarang untuk mengumbar auratnya di depan wanita kafir.

g. Etika Memandang Anak Laki-laki *Amrad* (ABG)

*Amrad* adalah anak laki-laki yang belum tumbuh jenggot, kurang lebih antara umur 10-15 tahun.<sup>188</sup> Memandang di sini yang dimaksudkan adalah pandangan untuk menikmati kecantikannya yang disertai gejolak syahwat dan dapat menimbulkan fitnah itu diharamkan. Namun jika memandangnya untuk keperluan lain, seperti jual beli, mengobati, mengajar, dan berbagai keperluan lainnya itu diperbolehkan.<sup>189</sup>

---

<sup>186</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, *Op. Cit.*, h. 24.

<sup>187</sup> Abu Malik Kamal, *Op. Cit.*, h. 83.

<sup>188</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, *Op. Cit.*

<sup>189</sup> *Ibid.*, h. 25.

h. Batasan Melihat Aurat Anak Kecil

Ulama fiqih berpendapat bahwa anak kecil baik laki-laki atau wanita yang masih berusia di bawah empat tahun tidak memiliki aurat. Tetapi, jika masuk usia empat tahun, maka auratnya sekitar kemaluan dan dubur.<sup>190</sup> Namun, alangkah baiknya jika orang tua membiasakan anak menutup aurat sejak masih kecil.

i. Keadaan Darurat yang Memperbolehkan Melihat

Abdullah Nashih Ulwan juga telah menjelaskan tentang beberapa keadaan yang diperbolehkan untuk melihat, walaupun sebelumnya telah dijelaskan secara rinci tentang etika melihat. Adapun keadaan yang diperbolehkan untuk melihat yaitu: melihat untuk tujuan melamar, mengajar, pengobatan, dan tujuan untuk peradilan serta meminta persaksian.<sup>191</sup>

Sebagaimana sebuah hadis yang diceritakan oleh Rubai binti Mu'awwidz, bahwasannya dia beserta perempuan lain pernah ikut berperang bersama Nabi Muhammad, dan dialah yang memberi minum pasukan, melayani, mengobati, serta membawa pulang pasukan yang terluka dan gugur ke Madinah.<sup>192</sup> Namun, hal ini tentunya diperbolehkan dengan syarat apabila tidak ada laki-laki lain yang bisa mengobatinya.

---

<sup>190</sup> *Ibid.*, h. 29.

<sup>191</sup> *Ibid.*, h. 30-31.

<sup>192</sup> Abu Malik Kamal, *Op. Cit.*, h. 125.

### 3. Menghindarkan Anak dari Rangsangan Seksual

Menghindarkan anak dari rangsangan seksual merupakan suatu aspek yang perlu diperhatikan oleh pendidik, terutama pada anak usia 10 tahun sampai pada masa *baligh*.<sup>193</sup> Karena rangsangan seksual dapat berdampak merusak mental anak, bahkan dapat menjerumuskan dalam kemaksiatan.

Membekali anak dengan akhlak dan ketaqwaan sangat penting dalam melindungi anak dari godaan syahwat. Karena taqwa merupakan hasil hakiki dari keimanan yang mendalam, yang berhubungan dengan perasaan selalu diawasi Allah dan takut kepada murka Allah.<sup>194</sup> Dengan ketaqwaan dalam hati dapat membentengi dari kerusakan, kejahatan, penyimpangan, dan dosa. Bahkan merupakan sebagai sarana utama yang dapat mewujudkan kesadaran individu.<sup>195</sup> Hal inilah yang dapat kita tanamkan pada diri anak sebagai bekal hidupnya.

Tanggung jawab pendidik dalam menghindarkan anak dari rangsangan seksual dapat direalisasikan melalui dua aspek, yaitu internal maupun eksternal. Sebagaimana teks :

ومسؤولية المربي في تجنب الولد الاثار الجنسية تتحقق في جانبين :

الأول : مسؤولية الرقابة الداخلية

والثاني : مسؤولية الرقابة الخارجية.<sup>196</sup>

<sup>193</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, *Op. Cit.*, h. 34.

<sup>194</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Sosial Anak*, Terj. Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), h.2.

<sup>195</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>196</sup> *Ibid.*, ص. 406-407.

“Tanggung jawab pendidikan dalam menghindarkan anak dari rangsangan seksual dapat direalisasikan dalam dua aspek: *pertama*, tanggung jawab pengawasan keluarga (internal). *Kedua*, di luar lingkungan keluarga (eksternal).”

a) Pengawasan Faktor Internal

Dalam pengawasan faktor internal, pendidik harus mengikuti dasar Islam dalam upaya mencegah setiap dorongan yang dapat membangkitkan birahi dan merangsang seksual anak, seperti : Masuknya anak usia tamyiz ke kamar orang tuanya pada waktu istirahat, melihat perempuan lain yang menggunakan perhiasan yang berlebihan, tidur bersama saudaranya pada satu tempat tidur, membiarkan anak menonton film porno,<sup>197</sup> dan masih banyak lagi rangsangan yang dapat menghancurkan akhlak anak.

b) Pengawasan Faktor Eksternal

Tanggung jawab eksternal juga tidak kalah pentingnya, karena harus senantiasa mendapat perhatian lebih lantaran faktor yang dapat menimbulkan kerusakan akhlak anak justru lebih banyak. Adapun pengaruh faktor eksternal yaitu seperti bahayanya film yang tidak mendidik, mode pakaian yang terbuka, ancaman prostitusi, dan pergaulan bebas antar dua jenis.<sup>198</sup> Oleh karena itu, pendidik hendaknya menghindarkan dari anak dengan memberi arahan dan bimbingan yang bersih dan sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>197</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, *Op. Cit.*, h. 37-39.

<sup>198</sup> *Ibid.*, h. 39-48.

#### 4. Mengajarkan Hukum-Hukum Kepada Anak di Masa Puber (*Baligh*)

Mengajarkan hukum syara' yang berkenaan dengan kecenderungan birahi dan kematangan seks kepada anak, merupakan suatu tanggung jawab yang diberikan bagi para pendidik sejak anak usia pra puber.<sup>199</sup> Masa puber merupakan masa pencarian jati diri, sehingga tumbuh rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap sesuatu yang baru. Begitupula rasa keingin tahuannya yang tinggi terhadap seks yang selama ini di anggap tabu untuk dibicarakan kepada anak. Padahal menerangkan pendidikan seks kepada anak merupakan cara terbaik untuk mencegah anak dari penyimpangan pemahaman terhadap seks.

Adapun hukum syara' yang penting kaitannya diajarkan kepada anak laki-laki maupun perempuan usia baligh saat mimpi basah adalah :

- a) Apabila anak telah mimpi bersetubuh, lalu setelah bangun dari tidurnya kainnya tidak basah, maka ia tidak berkewajiban mandi.
- b) Apabila anak mendapatkan basah pada kainnya, meskipun ia tidak bermimpi, maka diwajibkan mandi..
- c) Keluarnya mani dari laki-laki maupun perempuan dengan memancar dan disertai syahwat, maka diwajibkan mandi.
- d) Masuknya kepala *dzakar* (batang penis) ke dalam kemaluan atau dubur seseorang, maka ke-duanya diwajibkan untuk mandi, baik telah mengeluarkan mani atau belum.

---

<sup>199</sup> *Ibid.*, h. 63.

- e) Berhentinya haid dan nifas bagi perempuan, maka diwajibkan untuk mandi.
- f) Jika anak telah remaja, wajib mempelajari masalah fardhu, sunah, dan tata cara dalam mandi jinabat.
- g) Bagi anak remaja perlu diberikan pemahaman tentang hal yang haram dilakukan selama dalam keadaan *jinabat*.<sup>200</sup>

Hal tersebut merupakan bahasan tentang keharusan mandi jinabat baik laki-laki maupun perempuan jika mengalami mimpi basah.

Sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 6 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا .... (المائدة : ٦)

“Dan jika kamu junub, maka mandilah.”<sup>201</sup>

Pada ayat di atas memerintahkan bersuci (mandi) bagi orang yang dalam keadaan *junub*, yakni keluar mani sebab cara apapun, haid, dan nifas.<sup>202</sup>

#### 5. *Isti'faf* (Menjaga Kehormatan Diri) bagi Orang yang Belum Mampu Menikah

Menjaga kehormatan diri bukanlah hal yang mudah bagi setiap manusia, terutama remaja. Mereka ingin menjaga diri dari tuntutan biologis dengan mengadakan perkawinan yang suci, tetapi beberapa rintangan menghalangi seperti tidak memiliki cukup harta untuk

<sup>200</sup> *Ibid.*, h. 64-67.

<sup>201</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 158.

<sup>202</sup> Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, *Op. Cit.*, Jilid. I, h. 255.

melangsungkan perkawinannya. jalan yang terbaik untuk menjaga diri dari gejala birahi adalah dengan memenuhi firman Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana pada surat an-Nur ayat 33 yang berbunyi :

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَابِتُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ  
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ  
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ . ( النور : ٣٣ )

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaknya menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah pada mereka kebahagiaan dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.” (QS. An-Nur :33).<sup>203</sup>

Pada ayat di atas ditujukan kepada orang yang belum mampu kawin karena tidak mempunyai kemampuan materi dan belum sanggup untuk memikul tanggung jawab keluarga, supaya untuk menahan diri dengan cara berpuasa atau berolahraga dan tidak mendesak untuk segera dikawinkan. Sampai tiba saatnya Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.<sup>204</sup>

Pada dasarnya menjaga kehormatan diri bukanlah suatu pengekangan, karena pengekangan hanya akan menodai naluri seksual saja. Tetapi Islam juga tidak memperbolehkan seseorang untuk memenuhi

<sup>203</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 549.

<sup>204</sup> Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, *Op. Cit.*, Jilid. II, h. 602.

tuntutan biologisnya hanya karena menuruti tuntutan nafsu saja.<sup>205</sup> Adapun Islam telah memberikan dasar atau cara penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menjaga kesucian diri dari pengaruh nafsu seksual yang jahat seperti :

a) Menahan Penglihatan dari Hal yang Haram

Dalam hal ini, peneliti telah menguraikan secara jelas ketika membahas etika melihat. Kita ketahui bahwa melihat wanita lain merupakan anak panah iblis, karena dari penglihatan itu akan menimbulkan gejolak birahi yang tanpa disadari akan membuat manusia terlena dan dapat menimbulkan sesuatu yang negatif.<sup>206</sup>

Sebagaimana dalam syair :

كل الحوادث مبداها من النظر ؛ ومعظم النار من مستصغر  
الشرر<sup>207</sup>

“Setiap kejadian itu bermula dari penglihatan. Dan api yang besar bermula dari percikan bara”.

نظرة فابتسامة فسلام ؛ فكلام فموعد فلقاء<sup>208</sup>

“(Bermula) dari pandangan, kemudian senyuman, ucapan selamat, percakapan, perjanjian, lalu pertemuan”.

Dari syair di atas dijelaskan bahwa pandangan nakal terhadap wanita sangat berbahaya, karena dari pandangan itu akan disusul dengan senyuman, ucapan, dan diikuti dengan percakapan untuk mengadakan perjanjian. Oleh sebab itu, untuk menjaga

<sup>205</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Terj. Arif Rahman Hakim, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), h. 493.

<sup>206</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, *Op. Cit.*, h. 110.

<sup>207</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, *Op. Cit.*, ص. 449.

<sup>208</sup> *Ibid.*

kehormatan dan kesucian diri, Islam memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.

b) Memperkokoh Pertahanan Keagamaan

Dalam usaha memperkokoh pertahanan keagamaan dapat dilakukan dengan penanaman akidah dan akhlak dalam diri anak, seperti dididik untuk selalu ingat kepada Allah serta menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan-Nya. Karena dengan penanaman keagamaan pada diri anak, menjadikan selalu ingat Allah serta menjauhi kerusakan dan kemunkaran.<sup>209</sup>

Sebagaimana kisah pada masa Umar bin Khathab, ada seorang wanita yang kesepian karena ditinggal berjihad suaminya, Pada suatu malam ia bersenandung :

لقد طال هذا الليل واسود جانبه ؛ وأرقي ألا حبيب ألا عبه  
فوا الله لولا الله تخشى عواقبه ؛ لحرك من هذا السرير جوانبه<sup>210</sup>

“Malam telah larut sedangkan kegelapan menyelimutinya, dan aku telah dibuatnya sedih karena tidak ada seorang kekasih yang akan aku cumbu. Demi Allah, sekiranya tidak karena Allah yang segala siksa-Nya ditakuti, niscaya bergetarlah tepi-tepi ranjang ini.”

Pada syair di atas menceritakan cobaan seorang wanita yang kesepian karena ditinggal suaminya berjihad, hingga bergejolaklah darah kewanitaannya yang meluapkan api birahinya, namun karena wanita itu menanamkan iman dalam hatinya, sehingga dapat

<sup>209</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Miri, *Op. Cit.*, h. 112.

<sup>210</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, *Op. Cit.*, ص. 451.

mengalahkan dorongan biologisnya untuk melakukan perbuatan dosa.

## **B. Relevansi Pendidikan Seks bagi Remaja Perspektif Abdullah Nashih Ulwan di Era Revolusi Industri 4.0**

Di era revolusi industri 4.0 saat ini, penyimpangan seksual merupakan masalah yang serius yang tengah dihadapi masyarakat. Jika kita melihat kehidupan di perkotaan, pergaulan bebas atau penyimpangan seksual menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan. Bahkan hampir setiap hari di media sosial maupun televisi selalu ada kasus penyimpangan seksual oleh orang tua, remaja, maupun anak di bawah umur.<sup>211</sup> Hal tersebut disebabkan karena kemerosotan moral pada remaja.

Selain itu, arus globalisasi di era revolusi industri 4.0 menjadikan semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dari satu sisi hal tersebut justru memunculkan persoalan baru yang kerap kita temukan pada diri individu dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya bimbingan dari pihak-pihak terkait (keluarga, sekolah dan masyarakat) serta adanya kesadaran pada diri individu untuk memfilter hal-hal negatif yang akan mempengaruhi dirinya.

Dengan begitu, kekhawatiran orang tua terhadap dampak negatif dari arus globalisasi dan kemajuan teknologi tidak akan terjadi pada remaja Millennial. Keluarga, sekolah dan masyarakat bekerja sama dalam memberikan pendidikan seks kepada anak dengan menanamkan

---

<sup>211</sup> Iffah Al Walidah, “*Tabayyun di Era Generasi Millennial*”, Jurnal Living Hadis, II, ! (Oktober, 2017), h. 45.

pendidikan moral. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan seks, yaitu :

#### 1. Pendidikan Seks dalam Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan utama yang berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak. Keluarga juga menjadi sebuah wadah yang dapat membentuk nilai religius bagi anak. Dengan demikian, peran keluarga khususnya orang tua memiliki tanggung jawab dalam mendidik dan membentuk karakter anak dengan mengajarkan nilai keagamaan kepada anak.<sup>212</sup>

Pendidikan seksual dalam lingkungan keluarga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan orang tua. Oleh karena itu, pendidikan seksual hendaknya diberikan bersamaan dengan pendidikan agama dan moral. Dalam implementasinya pendidikan seks dalam keluarga dapat diterapkan dengan metode membiasakan, seperti halnya dengan membiasakan anak untuk meminta izin jika hendak masuk kamar orang tuanya.<sup>213</sup>

Dengan menerapkan metode pembiasaan meminta izin dilingkungan keluarga yang tentunya didasari dengan prinsip iman dan

---

<sup>212</sup> Atiqa Azizah, “Konsep Tarbiyah dalam Al-Quran”, *Analytica Islamica*, VII, 1 (Juni, 2018), h. 7.

<sup>213</sup> Nurdiyana, et al., “Gambaran Pendidikan Seksual Anak Usia Dini dalam Keluarga pada Keluarga Sejahtera III Plus Kecamatan Tallo Kota Makassar”, *Al-Shihah*, X, 2 (Desember, 2018), h. 175-176.

Islam, anak diharapkan tumbuh dan terbiasa meminta izin pada orang tua dalam hal apapun, terlebih jika hendak masuk kamar orang tuanya.<sup>214</sup>

Selain itu juga pendidikan seksual dalam keluarga dapat diterapkan dengan menggunakan metode keteladanan. Metode keteladanan merupakan salah satu metode yang efektif dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, mental, dan sosialnya.<sup>215</sup> Dalam keluarga, orang tua sangat menjadi sorotan atau panutan bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, hendaknya orang tua bisa menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Karena keteladanan orang tua akan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak di masa mendatang.<sup>216</sup>

Kebaikan di waktu remaja menjadi dasar untuk pengembangan di masa dewasa kelak. Untuk itu, orang tua sebanyak mungkin memberikan keteladanan bagi anaknya. Dengan orang tua memberikan keteladanan yang baik akan memudahkan remaja untuk menirunya, khususnya dalam hal cara berbusana yang sopan yaitu dengan menutup aurat, karena keteladanan lebih cepat mempengaruhi tingkah laku. Apa yang dilihatnya, didengarnya akan ditirukan dan lama-kelamaan akan menjadi tradisi.<sup>217</sup>

## 2. Pendidikan Seks dalam Lingkungan Sekolah

Sekolah atau madrasah merupakan suatu tempat menimba ilmu yang menanamkan pendidikan moral. Dengan adanya pendidik,

---

<sup>214</sup> Abdulla Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Jamaluddin Mirri, *Op. Cit.*, h. 185-188

<sup>215</sup> Abdulla Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Terj. Ayit Irpani, *Op. Cit.*, h. 603.

<sup>216</sup> Devi Arisanta, "Implementasi Pendidikan Seksual di SMA Setia Dharma Pekanbaru", *Jurnal Al-Tariqoh*, II, 2 (Desember, 2017), h. 212

<sup>217</sup> *Ibid.*

menjadikan sekolah sebagai tempat mendidik yang baik setelah pendidikan dari orang tua.<sup>218</sup> Bentuk pendidikan seks dalam sekolah dapat diterapkan dengan memberikan nasehat dan keteladanan. Dalam hal ini, pendidik tidak hanya memberikan nasehat tetapi juga memberi contoh teladan yang baik kepada peserta didik tentang pentingnya menutup aurat dan batasan bergaul dengan lawan jenis. Islam memperbolehkan antara laki-laki dan perempuan berbicara dan berhubungan dengan syarat tetap dalam batasan-batasan syariat.<sup>219</sup>

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya tentang pentingnya menutup aurat akan terhindar dari terjadinya pelecehan seksual. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, tentunya tidak dapat dihindarkan lagi kontak hubungan antara anak laki-laki dengan perempuan. Namun, dengan memberikan nasehat dan keteladanan seperti halnya tentang bagaimana cara menutup aurat yang benar, tidak menggunakan baju yang terbuka, dan batasan bergaul dengan lawan jenis.<sup>220</sup> Dengan pemahaman tersebut, sehingga dalam proses belajar mengajar antara anak laki-laki dan perempuan masih tetap dapat berkomunikasi dan berhubungan, serta menjauhkan mereka dari rangsangan seksual.

### 3. Pendidikan Seks dalam Masyarakat

Lingkungan masyarakat juga memberi dampak terhadap perkembangan anak. Jika anak dalam lingkungan masyarakat yang

---

<sup>218</sup> Atiqah Azizah, *Op. Cit.*

<sup>219</sup> Abu Malik Kamal, *Op. Cit.*, h. 127-128

<sup>220</sup> Sri Wahyuning Astuti, "Pendidikan Seks pada Anak Melalui Metode Permainan Ular Tangga" *Pendidikan Seks*, III, 2 (Agustus, 2017), h. 245-247

menanamkan dan menghargai ajaran Islam maka akan menjadikan anak cinta dan rajin mengamalkan ajaran Islam. Namun sebaliknya, jika pergaulan anak dalam lingkungan yang negatif, justru akan memberikan dampak yang kurang baik kepada anak.<sup>221</sup> Terkadang tempat berkumpul dan bermain anak, menjadikan ia banyak mendapatkan pengaruh dari lingkungan yang ia tempati tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya metode yang dapat dilakukan untuk menanamkan konsep pendidikan seks bagi remaja dilingkungan masyarakat.

Bentuk metode yang dilaksanakan secara praktis terkait dengan pendidikan seks dilingkungan masyarakat seperti halnya dengan metode pengawasan atau perhatian yang selalu pendidik curahkan dalam perkembangan aspek moral dan dan pergaulan remaja, selain itu juga dapat menggunakan metode hukuman bagi remaja yang melanggar norma-norma atau penyimpangan seksual. Hukuman tersebut diharapkan dapat mencegah bahkan meminimalisir kasus pergaulan bebas pada remaja. Dalam hal ini, pendidik dapat memberikan pengawasan terhadap remaja untuk menjaga kehormatan diri, menjaga pandangan dan kemaluan agar terhindar dari zina serta memperkokoh ilmu agama dengan mengikuti *majlis ta'lim* di lingkungan masyarakat.<sup>222</sup>

Selain itu, terbukanya akses informasi media sosial seperti *facebook*, *tik-tok*, *youtube*, dan *tweeter* mempermudah setiap orang untuk mengakses berbagai macam informasi. Media sosial tersebut tidak hanya

---

<sup>221</sup> Atiqa Azizah, *Op. Cit.*

<sup>222</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Ada Apa dengan Seks: Cara Mudah dan Benar Mengenal Seks*, Terj. Ghazali Masykur, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 19.

menyuguhkan berdampak positif seperti mempererat silaturahmi dan untuk mencari informasi terbaru, namun juga menyuguhkan dampak negatif bagi penggunanya seperti mempermudah remaja untuk mengakses konten yang berbau pornografi yang dapat mempengaruhi seks bebas.<sup>223</sup> Oleh sebab itu, pendidik juga perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan media sosial remaja, sehingga ia menggunakan media sosial dengan positif, tidak untuk mengakses konten yang berbau porno grafi bahkan mengaploud foto dirinya yang memperlihatkan auratnya yang dapat memancing kejahatan seksual.



---

<sup>223</sup> Kuwatono dan Suryanto, “Peran Media Massa dalam Perilaku Seksual Remaja”, Jurnal Semai Komunikasi, I, 1 (Desember, 2010), h. 4.